



BUPATI BANGGAI LAUT  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT  
NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut, Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut, perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang.....

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 197);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 50);
  6. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 Nomor 22);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANGGAI LAUT NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2017 Nomor 37), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 huruf c dan huruf d dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretaris, membawahi:
  1. Sub Bagian Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Dihapus.
- d. Dihapus.
- e. Bidang Anggaran, membawahi:
  1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
  2. Sub Bidang Pengendalian dan Pengesahan Anggaran; dan
  3. Sub Bidang Pembiayaan.
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
  1. Sub Bidang Pengendalian Kas dan Penyediaan Dana;
  2. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Langsung; dan
  3. Sub Bidang Penatausahaan Belanja Tidak Langsung.

g. Bidang Akuntansi.....

- g. Bidang Akuntansi, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Akuntansi Penerimaan;
    - 2. Sub Bidang Akuntansi pengeluaran; dan
    - 3. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
  - h. Bidang Asset Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Inventarisasi dan Perencanaan Asset;
    - 2. Sub Bidang Pengadaan, Distribusi dan Pemanfaatan Asset; dan
    - 3. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
  - i. UPTB; dan
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 26, ayat (1) dan ayat (2) dihapus.

Pasal 26

- (1) Dihapus.
  - (2) Dihapus.
3. Ketentuan Pasal 27 dihapus.
4. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 29 dihapus.
6. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Dihapus.
  - (2) Dihapus.
7. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 33 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai  
Pada Tanggal, 29 SEPTEMBER 2021

BUPATI BANGGAI LAUT,

SOFYAN KAEPA

Diundangkan di Banggai  
Pada Tanggal,

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

RUSLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2021 NOMOR 25